



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup, meningkatkan martabat, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur diperlukan pemenuhan terhadap hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja, baik tenaga kerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan atau pengusaha untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan;

- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
dan  
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

16. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha untuk membantu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
22. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
23. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawaan Pekerjaan Konstruksi.



24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
25. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
26. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
27. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah daerah Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
28. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
29. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
30. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
31. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Pendaftaran kepesertaan;
- c. Iuran;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Penghargaan; dan
- f. Sosialisasi.

BAB II  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perlindungan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya adalah Pekerja Rentan.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Pemulung;
  - b. Penggali kubur;
  - c. Pengurus jenazah;
  - d. Asisten Rumah Tangga;
  - e. Pengajar keagamaan;
  - f. Petani;
  - g. Pedagang;
  - h. Pekerja Sosial Kemasyarakatan;
  - i. Penjaga Rumah ibadah; dan/atau
  - j. Pekerja Rentan lainnya.

#### Pasal 4

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

#### Pasal 5

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. peserta Penerima Upah (PU);
- b. peserta Bukan Penerima Upah (BPU);
- c. peserta Jasa Konstruksi; dan
- d. peserta Pekerja Migran Indonesia.

#### Bagian Kedua

##### Peserta Penerima Upah (PU)

#### Pasal 6

Peserta Penerima Upah (PU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
- b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

#### Pasal 7

(1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara, dan pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara yang membantu Instansi Pemerintahan Daerah Kota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya yang bekerja pada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Kementerian Agama;

- d. Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan KPU;
  - e. Penyelenggara sensus atau survei yang dilaksanakan oleh BPS; dan
  - f. Lembaga Pemerintah lainnya.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Wali kota; dan
  - b. Wakil wali Kota.

#### Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan milik perseorangan dan non perseorangan baik badan hukum maupun non badan hukum.

#### Bagian Ketiga

##### Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 9

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut yang meliputi:

- a. pemberi kerja bukan/tidak berbadan hukum;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
- c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

#### Bagian Keempat

##### Peserta Jasa Konstruksi

#### Pasal 10

Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan; dan
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagian Kelima  
Peserta Pekerja Migran Indonesia  
Pasal 11

Peserta Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk dalam peraturan ini adalah Pekerja Migran Indonesia Perseorangan/Mandiri yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

BAB III  
PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di wilayah Daerah Kota wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja, dan pekerja yang membutuhkan pelayanan publik, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan Penerima Upah (PU)

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pelaporan Upah yang tidak sebenarnya, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan

#### Bagian Ketiga

##### Kepesertaan Non ASN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran, melakukan pendaftaran dan membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara serta Pejabat Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dengan memberikan data Pekerjaanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.

#### Bagian Keempat

##### Kepesertaan peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

#### Pasal 16

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

- (3) Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

#### Bagian Kelima

#### Kepesertaan Jasa Konstruksi

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama, jumlah dan alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (3) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh maka Pemberi Kerja Konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila terjadi risiko terhadap pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib memberikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, data upah dari masing-masing pekerja, dan salinan Surat Perintah Kerja.
- (2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja, dan salinan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

#### Bagian Keenam

#### Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

#### Pasal 20

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.
- (3) Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 21

- (1) Jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.



- (3) Jangka waktu perlindungan selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di Negara tujuan penempatan; dan
  - b. paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.
- (4) Pekerja Migran Indonesia perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.
- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala risiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu perlindungan setelah bekerja paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 22

- (1) Pada saat berakhir perjanjian kerja di negara tujuan penempatan dan kembali ke Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti status pekerja saat berada di Indonesia sebagai:
  - a. Peserta Penerima Upah (PU); atau
  - b. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
- (3) Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran Pekerja Migran Indonesia dalam program BPJS Ketenagakerjaan, diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Kepesertaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Setiap Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK dan JKM yang pembayaran iurannya dibebankan pada Insentif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Lurah setempat.

Pasal 25

- (1) Setiap pengurus inti pada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Rukun Warga yang belum memiliki jaminan sosial wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT yang pembayaran iuranya dilakukan secara mandiri sesuai dengan masa kepengurusan.
- (2) Pendaftaran peserta jaminan sosial untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Lurah setempat.

BAB IV

IURAN

Bagian Kesatu

Peserta Penerima Upah (PU)

Pasal 26

- (1) Iuran JKK dan JKM wajib dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan ketentuan:
  - a. Iuran JKK dibayarkan dengan rate sesuai tingkat resiko lingkungan kerja;
  - b. Iuran JKM dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Besaran Iuran JHT bagi peserta Penerima Upah (PU) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Iuran JP bagi peserta Penerima Upah (PU) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

#### Pasal 27

- (1) Besaran Iuran JKK, JKM, dan JHT bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pembayaran iuran peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai berikut:
  - a. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang memiliki kemampuan membayar iuran, dapat mendaftar dan membayar secara mandiri melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang tidak memiliki kemampuan membayar iuran maka pembayaran dapat dibebankan melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau melalui sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - c. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang tidak memiliki kemampuan membayar iuran yang bekerja dibidang keagamaan dan/atau pekerja sosial kemasyarakatan dapat dibayarkan melalui dana APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau melalui sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Ketiga

#### Peserta Jasa Konstruksi

#### Pasal 28

- (1) Besaran Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Jasa Konstruksi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) luran JKK dan JKM bagi peserta Peserta Jasa Konstruksi, dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (3) Tahapan pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Tim Kepatuhan.
- (2) Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Pelaku Usaha mendukung pelaksanaan Penghargaan Anugerah Paritrana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan penilaian dan seleksi Anugerah Paritrana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pelaksana untuk melakukan persiapan, penilaian dan seleksi Anugerah Paritrana di tingkat Daerah Kota.

- (4) Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha dan Perangkat Daerah.

## BAB VII

### SOSIALISASI

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan Kepesertaan

#### Pasal 31

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan data kepesertaan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada DPRD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya diawal bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Kedua

#### Sosialisasi

#### Pasal 32

- (1) Setiap Kecamatan dapat mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Biaya yang dikeluarkan akibat sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Daerah Kota, BPJS Ketenagakerjaan atau sumber lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. ketentuan yang mengatur tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Juli 2023  
WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
ttd.

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(4/100/2023)

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kota Depok sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Sosial melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelaksanaan seluruh program Jaminan Sosial semaksimal mungkin agar dapat dirasakan manfaat kepesertaannya bagi Masyarakat Kota Depok. Selain itu Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kota Depok.

Lebih lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan serta untuk mengisi kekosongan hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat Kota Depok.

Selain itu, Peraturan Daerah ini berasaskan pada kemanusiaan, kepastian, kebermanfaatan dan keadilan. Serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Depok, mewujudkan terselenggaranya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Depok; dan mewujudkan pelayanan pembiayaan secara adil dan merata.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Peserta Bukan Penerima Upah diantaranya: pekerja yang bekerja di Perusahaan berbasis aplikasi *online*; anggota usaha perseorangan yang tergabung dalam organisasi atau paguyuban usaha ekonomi yang terdaftar secara resmi; anggota koperasi; peserta Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta pada saat penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja; peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada saat penyelenggaraan kegiatan pelatihan; wiraswasta; guru private/pribadi; pedagang; supir; pengemudi angkutan umum; pembantu rumah tangga; petani; peternak, nelayan; dan pekerja informal lainnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 28